

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) “IBLAM”  
JAKARTA**

**JOKO MULYONO**

Judul :

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diujikan/dipertahankan

Jakarta, Januari, 2018

**August Hamonangan Pasaribu SH., MH..**

**LEMBAR PERTANGGUG JAWABAN MATERI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) “IBLAM”  
JAKARTA**

Bahwa isi / materi Skripsi yang berjudul :

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah

dan tanggungjawab moral penulis

Jakarta, januari, 2018

Materai

Joko Mulyono

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena rahmat dan karunianya lah sehingga penyusunan Skripsi ini, dapat terselesaikan tepat pada waktunya, yang skripsi tersebut berjudul ***Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*** Skripsi ini dimaksudkan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, motivasi dan doa kepada penulis demi kelancaran karya ilmiah ini. Oleh karena itu dalam lembar yang terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Adi Sujatno, SH., MH. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
2. Bapak Dr. Edy Susanto, SH., MH., MM. Selaku Ketua Yayasan LPIHM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

3. Bapak August Hamonangan Pasaribu, SH., MH. Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
4. Segenap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah.
5. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
6. Terima Kasih Kepada Istri dan anaku tercinta yang selama ini sudah mendukung, mendorong serta berdoa kepada tuhan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Tak Lupa pula ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca

**Jakarta, Januari 2018**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN MATERI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Landasan Teori .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika penulisan .....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga .....	17
B. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga .....	28
C. Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga .....	32
D. Dampak kekerasan dalam rumah tangga .....	35

### **BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA**

A. Latar belakang dikeluarkannya UU KDRT .....	38
1. Tujuan dikeluarkannya UU KDRT .....	47
2. Formulasi tindak pidana KDRT bagi perempuan dan anak ....	51

B.	Perumusan tindak pidana KDRT bagi perempuan dan anak .....	52
1.	Delik aduan mutlak.....	56
2.	Delik aduan relatif .....	59
 <b>BAB IV HAMBATAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>		
A.	Perindungan hukum terhadap KDRT .....	61
B.	Kendala-kendala dan upayamengatasinya .....	66
1.	Persepsi masyarakat terhadap KDRT .....	66
2.	Pandangan kepada penegak hukum .....	68
C.	Penerapan perindungan hukum eh pengaduan .....	76
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Simpulan .....	78
B.	Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>

## **ABSTRAK**

Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasisi gender dari waktu ke waktu terus meningkat. Pelanggaran Hak asasi manusia dan kejahatan martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus. Hal ini pertama dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, keselarasan gender yang belum Nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Dari sisi yuridis permasalahan KDRT ditempuh melalui hukum privat (perdata) dengan perceraian. Namun dilema yang dihadapi korban yaitu tidak siap menjalani hidup sendiri (sebagai janda) dengan menyandang predikat negative dari masyarakat, serta menanggung biaya hidup sendiri dan keluarga. Sebagian kecil memilih cara publik dengan berbagai resiko. Ada juga yang memilih secara kekeluargaan melalui musyawarah. Tampaknya usaha pemerintah cukup optimal namun di lapangan masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perundangan-Undangan yang sudh ada masih perlu disosialiksaikan dengan kelengkapan berbagai peraturan pelaksanaannya. Hasil Penelitian dan Pembahasan : Faktor terjadinya KDRT dalam keluarga yaitu karena diantaranya takut bahwa aib keluarga ketahuan oleh orang lain dan yang paling penting bahwa masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melapor masalah ini ke kantor polisi. Padahal apabila dilihat dari dampaknya akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya terutama bagi keluarga itu sendirinya khususnya dalam hal ini yang menjadi korban yaitu perempuan dan anak-anaknya, Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU Penghapusan KDRT, dan beberapa UU yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia belum mendapat perhatian optimal, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak. Pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian teori tidak saja hanya di pandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja, melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan; Perempuan dan anak kerap menjadi korban

**Kata Kunci : Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga**